

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024” menunjukkan fokus penelitian pada hubungan antara dua sumber utama penerimaan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. PAD menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan aspek strategis dalam tata kelola keuangan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama dalam struktur PAD dengan karakteristik serta mekanisme pemungutan yang berbeda, namun keduanya memiliki peran yang sama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kontribusi kedua sumber penerimaan ini tidak hanya dilihat dari besarnya jumlah yang diperoleh, tetapi juga dari proporsi terhadap total PAD serta tingkat efektivitas dalam pengelolaannya. Analisis terhadap kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kedua


sumber penerimaan tersebut mampu menjadi penopang utama pendapatan daerah, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan untuk peningkatan penerimaan di masa depan.

Dalam memperkuat fungsi PAD sebagai instrumen kemandirian fiskal daerah, pemerintah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini menegaskan bahwa PAD merupakan pilar utama pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah administratif setempat, dengan tujuan mendukung kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan. UU HKPD menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD), dengan memperluas cakupan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya seperti bunga dan hibah swasta.

Salah dua dari komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan publik guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Ariffin et al., 2022). Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas fiskal daerah melalui kewenangan pemungutan.

Selanjutnya yaitu Retribusi daerah, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Secara umum, retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat tidak memaksa secara umum, melainkan dikenakan kepada pihak yang secara langsung memperoleh manfaat atas jasa atau layanan yang diberikan. Penerimaan dari retribusi daerah digunakan untuk menunjang operasional pelayanan serta meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Clark, 2022).

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun




Sumber: Data Diolah

Dalam grafik tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan pendapatan asli Kabupaten Enrekang tahun 2014-2024. Dimana pola perkembangan yang dinamis dengan kecenderungan menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun dengan beberapa fase perlambatan. Dimulai pada

tahun 2014 PAD berada di level Rp34,99 miliar sebagai titik awal yang relatif rendah, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2015 menjadi Rp49,21 miliar dan kembali naik pada tahun 2016 menjadi Rp56,38 miliar yang mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal secara bertahap. Kemudian pada tahun 2017 terjadi lonjakan tajam menjadi Rp99,66 miliar, namun pada tahun 2018 terjadi koreksi drastis ke Rp66,04 miliar yang menunjukkan penyesuaian setelah lonjakan sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 PAD kembali tumbuh stabil masing-masing menjadi Rp73,23 miliar dan Rp78,24 miliar, menandakan pemulihan dan penguatan struktur pendapatan, meskipun pada tahun 2021 sedikit menurun ke Rp73,30 miliar. Tren kembali meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai puncak Rp102,31 miliar sebagai capaian tertinggi, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 ke Rp90,31 miliar dan kembali turun cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp66,13 miliar.


Gambar 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024



Sumber: Data Diolah

Dari grafik diatas dapat dilihat bagaimana pajak daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2014 hingga tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat dengan pola fluktuasi pada beberapa titik waktu. Di mana pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 6,07 miliar sebagai titik awal yang relatif rendah, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 7,34 miliar dan kembali naik pada tahun 2016 menjadi Rp 9,14 miliar yang mencerminkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah, namun pada tahun 2017 sedikit menurun ke Rp 9,02 miliar sebagai indikasi koreksi sementara. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi Rp 10,84 miliar meskipun pada tahun 2019 kembali mengalami sedikit penurunan ke Rp 10,52 miliar, lalu pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp 12,59 miliar yang menunjukkan penguatan basis pajak. Tren positif berlanjut pada tahun 2021 dengan Rp 13,40 miliar dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp 16,23 miliar, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 14,40 miliar dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp 11,64 miliar.

Gambar 1.3 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024



Sumber: Data Diolah

Dari grafik diatas dapat dilihat bagaimana retribusi daerah Kabupaten Enrekang dari tahun 2014 hingga tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung meningkat dengan pola fluktuasi pada beberapa titik waktu. Dimana pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 13,39 miliar sebagai titik awal, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 15,55 miliar dan kembali naik pada tahun 2016 sebesar Rp 19,87 miliar, yang mencerminkan pertumbuhan penerimaan retribusi daerah, tren ini berlanjut pada tahun 2017 dengan Rp 26,04 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 27,57 miliar serta tahun 2019 menjadi Rp 30,09 miliar yang menunjukkan peningkatan stabil, lalu pada tahun 2020 kembali meningkat ke Rp 35,46 miliar sebagai puncak sementara, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi Rp 27,01 miliar, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi lonjakan sangat tajam hingga Rp 51,97 miliar sebagai nilai tertinggi, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis ke Rp 7,96 miliar yang menunjukkan anomali ekstrem, sebelum akhirnya pada tahun 2024 kembali meningkat ke Rp37,62 miliar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui optimalisasi kedua sumber tersebut. Namun demikian, hal yang menjadi perhatian utama adalah kontribusi Pajak Daerah yang masih lebih rendah

dibandingkan dengan kontribusi Retribusi Daerah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dari sisi pemungutan, kepatuhan wajib pajak, maupun perluasan basis pajak. Sementara itu, tingginya kontribusi retribusi daerah menunjukkan bahwa penerimaan daerah masih cukup bergantung pada pungutan atas jasa atau layanan yang diberikan pemerintah.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di berbagai daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Misalnya (Ahmadi & Harsono, 2025) ditemukan bahwa Penerimaan pajak daerah, terutama dari pajak hotel, restoran, dan penerangan jalan, dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, meskipun fluktuasinya dari 2019–2023 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Bahori et. al., 2025) Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi, dengan pajak daerah memiliki kontribusi lebih besar disarankan untuk memperbaiki administrasi pajak dan mengeksplorasi sumber pendapatan baru. serta Penelitian (Juwita R., 2023) menunjukkan bahwa dari 2019-2021, pajak daerah berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, sementara kontribusi retribusi daerah rendah, dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada wilayah tertentu dan tahun tertentu atau beberapa tahun tertentu saja.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Enrekang dalam rentang tahun 2014-2024.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024?

1.2.2 Seberapa besar kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk menganalisis bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024

1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2024

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas pajak dan retribusi dalam pembangunan daerah dengan memperluas model analisis multivariabel yang mengintegrasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga mengisi celah dalam literatur sebelumnya yang lebih terbatas pada analisis univariabel. Hal ini memperkaya teori perpajakan lokal di Indonesia, terutama dalam konteks regulasi keuangan daerah seperti UU HKPD.

- **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan Retribusi Daerah. Hasilnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran pajak dalam pembangunan lokal berdasarkan data aktual 2014-2024.

- **Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal untuk menyesuaikan pemungutan Pajak Daerah berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi, seperti memberikan insentif di masa resesi, serta memperbaiki regulasi Retribusi Daerah untuk memaksimalkan kontribusi ke PAD. Hal ini mendukung strategi pembangunan wilayah yang lebih adil, terutama di daerah pertambangan seperti Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui alokasi dana yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam UU NO 1 Tahun 2022 (UU HKPD) Pajak daerah didefinisikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini wajib dibayar oleh individu maupun badan yang memiliki kewajiban sesuai dengan objek pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan tanpa adanya imbalan langsung yang bisa dirasakan oleh wajib pajak, namun hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Konsep ini menjadikan pajak daerah sebagai alat penting dalam sistem keuangan daerah serta sarana untuk meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Dari sudut pandang administrasi publik dan ekonomi daerah, pajak daerah juga dipandang sebagai kontribusi wajib yang dipungut secara sah dan mempunyai sifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dana yang berasal dari pajak daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya memperoleh fungsi sebagai sumber pendapatan keuangan daerah, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi di tingkat lokal (Matondang et al., 2024)

Selain itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi otonomi daerah. Dengan adanya penerimaan dari pajak daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat (Wujarso et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah secara optimal merupakan salah satu tindakan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah dan memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pembangunan secara mandiri (Huda et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi sistem desentralisasi fiskal di Indonesia guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Jika UU PDRD sebelumnya hanya mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka UU HKPD memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya mengatur pajak dan retribusi daerah, tetapi juga mencakup keseluruhan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk mekanisme transfer ke daerah, pengelolaan pembiayaan daerah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD juga melakukan penyederhanaan jenis pajak daerah serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, sehingga

diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional secara lebih efektif.

2.1.2 Subjek Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, subjek pajak daerah juga didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang melakukan konsumsi barang dan jasa tertentu, memiliki atau menguasai objek pajak, serta memperoleh manfaat dari kegiatan yang menjadi objek pajak daerah. Subjek pajak ini mencakup masyarakat maupun badan usaha yang melakukan aktivitas ekonomi yang dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Meskipun terdapat penyederhanaan jenis pajak dalam UU HKPD, pada dasarnya pihak yang menjadi subjek pajak tetap sama, yaitu individu atau badan yang memiliki hubungan langsung dengan objek pajak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

- **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009**

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah (PAT);
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- **Undang-Undang No 1 Tahun 2022**

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.1.4 Pengertian Retribusi Daerah

Dalam UU NO 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai pembayaran untuk jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik di daerah.

Retribusi daerah berbeda dari pajak daerah, karena dalam retribusi terdapat imbalan yang secara langsung dapat dinikmati oleh pihak yang membayar. Imbalannya bisa berupa berbagai pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah, seperti pelayanan kesehatan, pasar, parkir, terminal, atau penggunaan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, retribusi daerah dikenakan sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau badan usaha (Anggraini & Widyawati, 2024).

Di samping berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari retribusi ini digunakan untuk pemeliharaan fasilitas, peningkatan pelayanan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, retribusi daerah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rusli, 2022).

2.1.5 Subjek Retribusi Daerah

Sementara itu, subjek retribusi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 adalah individu atau badan yang menggunakan atau menikmati barang, jasa, atau perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap individu atau badan usaha yang memanfaatkan pelayanan daerah atau mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Pihak-pihak ini kemudian menjadi wajib retribusi, yaitu individu atau badan yang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diharuskan membayar retribusi kepada pemerintah daerah.

2.1.6 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, jenis-jenis retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dalam UU HKPD merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan tersebut dapat dikenakan retribusi apabila pemerintah daerah menyediakan fasilitas atau jasa yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Contoh jenis pelayanan yang termasuk objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pelayanan pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dalam UU HKPD dikenakan atas penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial.

Contoh objek retribusi jasa usaha antara lain penyediaan tempat usaha seperti pasar grosir dan pertokoan, tempat pelelangan ikan atau hasil bumi, tempat parkir khusus di luar badan jalan, penginapan atau pesanggrahan milik daerah, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, pelayanan kepelabuhanan, penyeberangan dengan kendaraan air, serta pemanfaatan aset daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat. Retribusi ini dikenakan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Contoh retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung (pengganti IMB), penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua uang yang didapat oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah tersebut. Uang ini dikumpulkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pemerintahan serta pembangunan di daerah tersebut (Carolina, 2025). PAD menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah dapat menggali potensi keuangannya sendiri tanpa terlalu mengandalkan dana dari pusat.

Sumber-sumber PAD termasuk pajak daerah, biaya retribusi, hasil dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan pendapatan sah lainnya (Novianti & Farouq, 2022). Jadi, dalam pengertian yang lebih luas, PAD berperan sebagai alat utama untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

2.1.8 Landasan Teori

- **Teori Desentralisasi Fiskal (Local Revenue Theory)**

Teori desentralisasi fiskal adalah bagian dari konsep fiscal federalism yang membahas pembagian kewenangan pengelolaan keuangan

publik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka klasik yang diperkenalkan oleh Musgrave dan dikembangkan lebih lanjut oleh Oates, terdapat tiga fungsi utama kebijakan fiskal: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu penyediaan barang dan jasa publik diyakini lebih efektif jika diserahkan kepada pemerintah daerah karena mereka dianggap lebih memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Oates, melalui *Decentralization Theorem*, menyatakan bahwa jika tidak ada eksternalitas antar wilayah, pemerintah lokal mampu menyediakan layanan publik dengan lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mercadillo et. al., 2022).

Namun demikian, teori ini juga menegaskan bahwa tidak semua tugas fiskal layak untuk didesentralisasikan. Fungsi distribusi pendapatan dan stabilisasi makroekonomi lebih tepat dipegang oleh pemerintah pusat karena terkait dengan pemerataan antar wilayah serta pengendalian inflasi, pengangguran, dan siklus ekonomi. Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan seperti kapasitas fiskal yang rendah, basis pajak yang sempit, dan risiko kompetisi fiskal yang bisa menimbulkan ketimpangan atau inefisiensi. Oleh karena itu, rancangan desentralisasi fiskal perlu menyeimbangkan efisiensi lokal dengan keadilan nasional, misalnya melalui mekanisme transfer antar-pemerintah (seperti dana perimbangan) untuk meredakan disparitas. Bukti empiris menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kualitas institusi, tata

kelola, dan akuntabilitas pemerintah daerah; tanpa itu, desentralisasi justru dapat menimbulkan masalah seperti korupsi, pemborosan anggaran, dan ketimpangan pembangunan antar daerah (Ibrahim, 2024).

- **Teori Kemandirian Daerah**

Teori kemandirian daerah (*regional financial independence*) menekankan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam perspektif *fiscal autonomy*, tingkat kemandirian daerah biasanya diukur dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana semakin tinggi kontribusi tersebut maka semakin rendah ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Konsep ini juga mencerminkan kapasitas ekonomi dan kelembagaan daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, sehingga mampu menjalankan fungsi otonomi secara optimal. Dengan demikian, kemandirian daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal (Zakiah, 2022).

Di sisi lain, teori ini juga menegaskan bahwa kemandirian daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kebijakan fiskal, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam praktiknya, banyak daerah masih menghadapi kendala seperti basis pajak yang terbatas, ketimpangan potensi ekonomi, serta ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pencapaian kemandirian fiskal memerlukan strategi jangka panjang, termasuk peningkatan kapasitas administrasi, reformasi kebijakan pajak daerah, dan penguatan akuntabilitas. Oleh karena itu, kemandirian daerah harus dipahami sebagai proses bertahap yang memerlukan keseimbangan antara otonomi fiskal dan dukungan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan disparitas pembangunan antar wilayah (Hardiana & Tanuatmodjo, 2020).

- **Teori Pendapatan Daerah (Local Revenue Theory)**

Teori Pendapatan Daerah adalah suatu konsep dalam ilmu keuangan publik yang membahas sumber, struktur, serta fungsi pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sumber utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber sah lainnya. Menurut pendekatan ini, kemampuan daerah memaksimalkan sumber-sumber tersebut menjadi indikator penting kemandirian fiskal dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar porsi PAD terhadap total pendapatan, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Jaya, 2024).

Teori ini juga menekankan perlunya efisiensi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui intensifikasi (meningkatkan penerimaan dari sumber yang sudah ada) dan ekstensifikasi (mengembangkan sumber

pendapatan baru). Pada praktiknya, pengelolaan pendapatan daerah dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi lokal yang menentukan potensi penerimaan. Kajian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat memperbesar kapasitas belanja publik dan meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi hal ini mesti disertai tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi atau beban berlebih bagi masyarakat. Dengan demikian, teori ini menempatkan pendapatan daerah sebagai unsur sentral dalam mewujudkan kemandirian, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal di tingkat lokal (Maulana, 2025).

- **Teori Kepentingan (Benefit Theory)**

Teori Kepentingan (Benefit Theory) menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan manfaat atau kepentingan yang diterima oleh wajib pajak dari pemerintah. Artinya, individu atau badan yang memperoleh manfaat lebih besar dari layanan publik seperti keamanan, infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar. Dalam teori ini, pajak dipandang sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan oleh negara, sehingga terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan manfaat yang diterima (Dillo, 2024).

Dalam konteks pajak daerah dan retribusi daerah, teori ini sangat relevan terutama pada retribusi, karena pembayaran dilakukan secara langsung atas jasa atau fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, seperti

layanan parkir, pasar, dan perizinan. Selain itu, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah juga harus memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan partisipasi masyarakat agar beban yang dikenakan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, pajak dan retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Nurhayati et al., 2024).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah memiliki hubungan yang sangat dekat dan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab pajak merupakan salah satu komponen utama pembentuk PAD. Dalam kerangka keuangan daerah, pajak daerah sering dianggap sebagai sumber penerimaan yang paling potensial dan berkelanjutan dibandingkan sumber lain seperti retribusi atau hasil pengelolaan kekayaan daerah. Secara teoritis, kenaikan penerimaan dari pajak daerah akan meningkatkan PAD secara langsung, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Bukti empiris juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap PAD; dengan kata lain, semakin efektif pemungutan pajak, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah (Hadiyatno et al., 2020).

Namun, kekuatan hubungan ini tidak semata tergantung pada potensi pajak yang ada, melainkan juga pada efektivitas sistem pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas administrasi perpajakan daerah. Jika pengelolaan pajak

lemah, kontribusi pajak terhadap PAD akan terbatas meskipun potensi ekonominya besar. Faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi lokal, struktur ekonomi, dan kebijakan fiskal juga turut menentukan kemampuan daerah meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk memperkuat kontribusi pajak terhadap PAD, pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan secara berkelanjutan (Nisa & Bahari, 2022).

2.2.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah memiliki kaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan salah satu komponen penyusun PAD selain pajak daerah. Retribusi diperoleh dari pungutan atas jasa atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada publik, misalnya pelayanan pasar, parkir, dan perizinan tertentu. Secara teori, meningkatnya penerimaan dari retribusi akan mendorong kenaikan PAD, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, meskipun besarnya kontribusi biasanya lebih kecil dibandingkan pajak daerah karena retribusi hanya berlaku untuk layanan tertentu (Kencana et al., 2022).

Kekuatan hubungan ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan retribusi, mutu layanan publik, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar. Jika layanan yang diberikan kurang memuaskan, potensi penerimaan

retribusi cenderung menurun karena masyarakat enggan membayar. Selain itu, terbatasnya jenis layanan yang dapat dikenai retribusi dan adanya regulasi tarif juga membatasi peningkatan kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran retribusi dalam PAD, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanan, berinovasi pada sistem pemungutan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas agar penerimaan retribusi dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan (Luan & Dewi, 2026).

2.3 Tinjauan Empiris

Febriana dan Galuh (2025) melakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada periode 2018–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap data dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah secara umum berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas di atas 80%. Sementara itu, efektivitas retribusi daerah tergolong efektif dengan rata-rata sebesar 90,73%. Dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 34,92%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih tergolong rendah atau kurang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama dalam peningkatan PAD di Jawa Timur, sementara retribusi daerah masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan pengelolaan, perencanaan, serta kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.

Indy dan Lamsah (2025) melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selama periode 2020–2024 dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih tergolong rendah dan tidak berpengaruh secara signifikan, dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 10,57% terhadap total PAD. Selain itu, penerimaan retribusi daerah juga mengalami fluktuasi setiap tahun, sehingga belum mampu menjadi sumber utama dalam meningkatkan PAD. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan serta menggali potensi sumber pendapatan lain agar kemandirian fiskal daerah dapat tercapai secara optimal.

Kartini Achmad (2024) melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2021–2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari BPKAD dan Bapenda Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 77,88% per tahun, sedangkan kontribusi retribusi daerah masih rendah dengan rata-rata hanya sekitar 8,44%. Selain itu, kontribusi retribusi daerah

mengalami fluktuasi setiap tahun, yaitu 8,76% pada 2021, turun menjadi 7,38% pada 2022, dan meningkat menjadi 9,19% pada 2023. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah menjadi sumber utama dalam meningkatkan PAD, sementara retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan serta menggali potensi sumber pendapatan lain guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Krissantina Eferyn, Duwi Riningsih, Andy Chandra Pramana, Eka Agustina, dan Bima Fatkul Khusna (2025) melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Trenggalek selama periode 2017–2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran serta teknik analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dengan rata-rata berkisar antara 27,8% hingga 32,4%, sedangkan retribusi daerah memiliki kontribusi yang lebih rendah yaitu sekitar 12,8% hingga 15,1%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD berada pada kisaran 41,3% hingga 47,5%. Selain itu, kontribusi keduanya mengalami fluktuasi setiap tahun yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat, serta kondisi ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah menjadi sumber utama dalam meningkatkan PAD, sementara retribusi daerah masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Syaifullah (2024) melakukan penelitian untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pada 30 kabupaten/kota selama periode 2018–2022 dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong sedang dengan rata-rata sebesar 25,58%, sedangkan kontribusi retribusi daerah tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 18,70%. Selain itu, efektivitas pajak daerah berada pada kategori cukup efektif (92,75%), sementara retribusi daerah masih kurang efektif (87,92%). Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD menunjukkan tren meningkat setiap tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara parsial maupun simultan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran lebih dominan dibandingkan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD, sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan retribusi serta meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Yahaya dan Agusta (2020) melakukan penelitian untuk menganalisis peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan realisasi PAD selama periode 2016–2018. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan secara nominal setiap tahun, namun secara persentase mengalami fluktuasi. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD relatif kecil dengan rata-rata 4,48%, sedangkan kontribusi retribusi daerah berada pada kategori sedang dengan nilai yang berfluktuasi dengan rata-rata 13,79%. Secara keseluruhan, baik pajak daerah maupun retribusi daerah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap PAD, meskipun kontribusinya belum stabil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi agar dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

